

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH
PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH CABANG
LAMBARO**



Disusun oleh :

SITI MAGHFIRAH

NIM : 140601002

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017M/1438H**



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN
LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Siti Maghfirah
NIM : 140601002
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2017
Yang Menyatakan

Siti Maghfirah

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:


**MEKANISME BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT. BPRS
HIKMAH WAKILAH CABANG LAMBARO**

Disusun Oleh:

SITI MAGHFIRAH
140601002


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Azharsyah, SE, Ak., MS.OM
NIP. 19720428005011003

Pembimbing II,



Ayumi, SE., M.Si
NIP.197806152009122002

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nizam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

SITI MAGHFIRAH
NIM: 140601002

Dengan Judul:

**MEKANISME BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT.
BPRS HIKMAH WAKILAH CABANG LAMBARO**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma

III dalam Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 28 juli 2017

4 Dzul-Qa'idah 1438


Di Darussalam, Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua,


D. Azharsyah, SE, AK., MS.OM
NIP. 19781112200501 1 003


Pengaji


Farid Fathony Ashal, LC., MA
NIP. 198604272014031002

Sekretaris,


Ayumiati, SE, M.Si
NIP. 197806152009122002

Penguji II,


Jalaluddin, ST., MA

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur yang tidak terhingga bagi Allah SWT, yang telah memberikan banyak rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah berkat taufiq dan hidayah Allah SWT serta petunjuk dari Rasul-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan ini dengan judul **“Mekanisme Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro”**. Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dilakukan oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Meskipun demikian penulisan LKP ini masih jauh dari kesempurnaan karena banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penulisan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak guna untuk membangun dan kesempurnaan LKP ini.

Selesainya penyusunan LKP ini tidak pernah terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan, maka dari itu, pada kesempatan ini, penulis ingin ucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda Sofyan, Ibunda Nuriah, Kakak Suryani, Abang Rizal Fahmi, Kakak Sri Firdayani, Adik Siti

Maisarah, Adik Ridha Agustianda, Keponakan Pisca Phounna Putriani, Abang Ipar Heriadi, dan Kakak Ipar Nurayati Ira Lestari yang telah mendidik dan mendukung serta memberikan doa dan kasih sayangnya kepada penulis selama ini.

2. Prof. Dr. Nazaruddin A.Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Diploma-III Perbankan Syariah.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma-III Perbankan Syariah sekaligus Penasehat Akademik.
4. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma-III Perbankan Syariah.
5. Dr. Azharsyah SE, Ak., MS.OM selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam menyelesaikan LKP ini.
6. Ayumiati SE, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam menyelesaikan LKP ini.
7. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya selama proses belajar-mengajar, dan motivasi untuk lebih berkembang.
9. Sugito SE selaku Direktur Utama BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, Bapak Edi Irwanto, Bapak M.Yanis, Kakak Ira Yusna, Kak Rina, Kak Dita, serta karyawan BPRS Hikmah Wakilah yang telah berbagi pengalaman dan ilmunya selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik.

10. Sahabat terdekatku yang selalu ada dan mendengar curhat Siti Maisarah, Maulida, Nur Alfi Rahmi, Lisma, Khaira Ummati, Suwaibatun Islami, Dinda Mawarni, Mirdali Aswinda, Rinaldi, Kak Nurul, Kak Miftah, Kak Del, Khany, Misna dan Kak Lisa yang telah banyak memberi motivasi, semangat, dukungan, serta doa sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
11. Seluruh Mahasiswa angkatan 2014 Diploma-III Perbakan Syariah, yang telah membantu memberikan semangat selama ini maupun pada saat penulis menyelesaikan LKP ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak yang berperan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga LKP ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 28 Juli 2017

Penulis

Siti Maghfirah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	z
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	s	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	h	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ḏ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	d			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fat ḥah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fat ḥah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ / ا	<i>Fat ḥah dan alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau yang mendapat harkat *fat ḥah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl / raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
RINGKASAN LAPORAN.....	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik	3
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik	3
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktek	4
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	6
2.1. Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	6
2.2. Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	8
2.3. Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah.....	12
2.3.1. Penghimpun Dana	12
2.3.2. Penyaluran Dana	13
2.3.3. Jasa lainnya.....	15
2.4. Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	15
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	19
3.1. Kegiatan Kerja Praktik	19
3.1.1. Bagian <i>Account Officer</i>	19
3.1.2. Bagian <i>Legal Officer</i>	19
3.1.3. Bagian <i>Marketing</i>	20
3.1.4. Bagian <i>Teller</i>	20
3.2. Bidang Kerja Praktik	21
3.2.1. Akad dalam Deposito Mudharabah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah	21
3.2.2. Karakteristik Deposito Mudharabah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.....	22

3.2.3.	Syarat Pembukaan dan Pencairan Deposito Mudharabah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah	24
3.2.4.	Mekanisme Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah	25
3.3.	Teori Yang Berkaitan	28
3.3.1.	Pengertian Bagi Hasil	28
3.3.2.	Pengertian, manfaat, rukun dan syarat deposito mudharabah	31
3.3.3.	Landasan Hukum	36
3.3.4.	Mekanisme Bagi Hasil Deposito Mudharabah	39
3.4.	Evaluasi Kerja Praktik	40
BAB EMPAT: PENUTUP		42
4.1.	Kesimpulan	42
4.2.	Saran	43
DAFTAR PUSTAKA		44
SK BIMBINGAN		46
LEMBAR CONTROL BIMBINGAN		47
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK		50
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK		51
FORMULIR PEMBUKAAN REKENING		52
FORMULIR SPECIMEN COSTUMER		53
STRUKTUR ORGANISASI		54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		55

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah
- Gambar 3.1 Skema Akad Deposito Mudharabah

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Karakteristik Karyawan Menurut Umur	15
Tabel 2.2 Karakteristik Karyawan Menurut Jenis Kelamin	16
Tabel 2.3 Karakteristik Karyawan Menurut Pendidikan Terakhir	16
Tabel 2.4 Karakteristik Karyawan Menurut Posisi Kerja.....	17
Tabel 3.1 Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah	21

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
- Lampiran 2 : Lembar Nilai Kerja Praktik
- Lampiran 3 : Lembar SK Bimbingan
- Lampiran 4 : Lembar Kontrol Bimbingan
- Lampiran 5 : Lembar formulir Aplikasi Pembukaan Rekening
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Kerja Praktik
- Lampiran 7 : Formulir Pembukaan Rekening
- Lampiran 8 : Formulir Specimen Costumer

RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Siti Maghfirah
Nim	: 140601002
Fakultas/jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul laporan	: Mekanisme Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro
Hari/tanggal sidang	: Jumat/28 Juli 2017
Tebal LKP	: 45
Pembimbing I	: Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS.OM
Pembimbing II	: Ayumiati, SE., M.Si

PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro yang terletak di jalan Soekarno-Hatta, Lambaro, Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah salah satu BPRS yang ada di Aceh. BPRS Hikmah Wakilah memiliki 1 kantor pusat, 1 kantor cabang, 3 kantor kas. Kantor pusat beralamat di Peunayong, kantor cabang beralamat di Lambaro, dan 3 kantor kas masing-masing beralamat Keutapang, Ulee Kareng dan Darussalam. BPRS Hikmah Wakilah didirikan oleh para Akademisi Unsiyah serta masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar pada 14 September 1994. Laporan kerja praktik ini bertujuan untuk melaporkan mekanisme bagi hasil deposito *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro. Data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan pihak BPRS Hikmah Wakilah dan hasil observasi. Nasabah atau deposan yang menitipkan dana untuk diinvestasikan oleh pihak bank dengan menggunakan prinsip *mudharabah* serta menetapkan nisbah antara kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah. Dengan mekanisme bagi hasil deposito *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro, penulis mengamati bahwa dalam praktik adanya kesesuaian antara teori dengan praktik yang telah dijalankan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro, dimana PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro mengelola dana milik nasabah atau deposan berdasarkan prinsip syariah, kemudian keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan didistribusikan ke nasabah atau deposan berdasarkan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* yang telah disepakati bersama diawal akad dan melakukan pencairan deposito pada waktu tertentu yang telah ditentukan. Penulis juga menyarankan Agar PT. BPRS Hikmah Wakilah meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga nasabah tertarik untuk menabung pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro, terutama produk deposito *mudharabah*.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memiliki posisi yang strategis sebagai perantara bagi orang yang memiliki kelebihan dana (*surplus dana*) dan orang yang kekurangan dana (*defisit funds*), sehingga berkembanglah jasa-jasa perbankan seperti jasa deposito, tabungan dan kredit (Faisal, 2006: 1).

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) (Ismail, 2014: 33). Sehingga beberapa tahun terakhir ini, jumlah perbankan syariah beroperasi di Indonesia di dominasi oleh BPRS (Ismail, 2011: 33).

BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS adalah perseroan terbatas (berupa saham atas nama) dan dapat berupa perusahaan daerah atau koperasi dan bentuk lainnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Soemitro, 2010: 62). Dalam operasionalnya, BPRS menawarkan berbagai produk yang sama seperti yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian,

yaitu: produk penyaluran dana, produk penghimpun dana, dan produk jasa (Karim, 2006: 97). Sedangkan produk yang ditawarkan oleh BPRS secara garis besar terdiri dari produk mobilisasi dana (penghimpun dana) masyarakat, produk penyaluran dana, dan jasa perbankan lainnya (Rodoni dan Hamid, 2008: 45-47).

PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam kegiatannya melakukan penghimpunan dana melalui deposito untuk memperoleh dana lebih guna menunjang penyaluran berbagai produk pembiayaan. Deposito adalah satu produk simpanan dibank yang bisa penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan dengan waktu tertentu saja. Deposito ini menggunakan prinsip *mudharabah* yaitu perkongsian antara dua belah pihak dimana pihak pertama selaku pemilik dana (shahibul mal) dan pihak kedua selaku pengelola dana (mudharib). Deposito dirancang sebagai sarana untuk investasi bagi masyarakat yang mempunyai dana. Dalam perhitungan bagi hasil yang menguntungkan dan diberikan setiap bulan, bisa diambil tunai atau ditransfer ke rekening. Perhitungan laba usaha bisa diukur dengan menggunakan presentase yang disebut dengan nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil untuk jangka waktu 1 bulan yaitu 25% deposan dan 75% bank, jangka waktu 3 bulan 35% deposan dan 65% bank, jangka waktu 12 bulan 45% deposan dan 55% bank. Deposito mudharabah meningkat tahun 2016 sebesar 3%.

Manfaat deposito bagi setiap bank tentunya menginginkan memperoleh simpanan masyarakat dalam jumlah yang besar karena dengan banyaknya simpanan masyarakat dibank, maka bank akan dapat memenuhi kebutuhan dari nasabah yang dapat memberikan lebih banyak pinjaman kepada mereka yang lebih membutuhkan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik dengan judul **“Mekanisme Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro Aceh Besar”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan laporan LKP adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui mekanisme bagi hasil deposito *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro Aceh Besar.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil laporan kerja praktik ini bermanfaat untuk:

1. Bagi Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat menjadi referensi bagi D-III Perbankan Syariah khususnya mengenai mekanisme bagi hasil dalam deposito *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.

2. Bagi Masyarakat

LKP ini dapat dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya mengenai mekanisme bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS Hikmah Wakilah. Sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana sistem bagi hasil pada deposito *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.

3. Bagi Instansi Tempat Kerja Praktik

LKP ini berguna untuk memberikan masukan yang positif bagi instansi khususnya mengenai mekanisme bagi hasil deposito *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.

4. Bagi Penulis

Laporan kerja praktik ini merupakan sebagai syarat akademis yang harus dilakukan oleh penulis untuk menyelesaikan program studi D-III Perbankan Syariah. Selain itu, laporan ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan berkaitan dengan mekanisme bagi hasil deposito *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, serta memberikan pengalaman dalam dunia kerja dimana penulis bisa membandingkannya teori yang telah didapatkan diperkuliahan.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Dalam penulisan laporan kerja praktik, penulis membagi menjadi 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai Berikut: bab pertama berisi pendahuluan tentang penjelasan-penjelasan yang erat sekali dengan hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam bab-bab dengan rincian yaitu: latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan kerja praktik, dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Bab kedua penulis menguraikan tinjauan lokasi kerja praktik yang menjelaskan tentang gambaran umum PT. BPRS Hikmah Wakilah berupa sejarah singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah mengenai penghimpun dana dan penyaluran dana dan keadaan personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

Pada bab tiga penulis membahas hasil kegiatan kerja praktik yaitu: kegiatan kerja praktik: bagian operasional, bagian *account officer*, bagian *teller* dan bagian pembiayaan, bidang kerja praktik: akad dalam deposito *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, karakteristik deposito *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, syarat pembukaan dan

pencairan deposito *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, mekanisme bagi hasil deposito *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah), teori yang berkaitan: pengertian bagi hasil, pengertian, manfaat, rukun dan syarat deposito *mudharabah*, landasan hukum, mekanisme bagi hasil deposito *mudharabah* dan evaluasi kerja praktik.

Selanjutnya bab empat penutup, bab ini merupakan tugas akhir dari laporan kerja praktik yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Pernyataan-pernyataan yang merupakan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan di dalam bab-bab utama dirasa perlu dalam penulisan laporan ini, Karena penulis dapat mengemas hasil dari kerja praktik ini menjadi kompleks dan sederhana, sehingga memudahkan dalam pemahaman. Dalam bab ini saran juga perlu sebagai poin rekomendasi yang disampaikan untuk pihak-pihak tertentu yang terkait sebagai bahan masukan positif.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Berdirinya PT. BPRS Hikmah Wakilah

PT. BPRS Hikmah Wakilah (Bank Syariah HW) didirikan pada tanggal 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep dan tata cara syariah. Bank mendapatkan izin operasional sebagai BPRS dari Menteri Keuangan RI sesuai keputusannya dengan nomor KEP-199/KM.17/95 tanggal 18 Juli 1995, misi dan visi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil.

Sejak pertama kali beroperasi tahun 1995 PT. BPRS Hikmah Wakilah beralamat di JL. Krueng Raya Desa Baet, Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Dan pada tahun 2001 pindah kantor ke JL. T. Nyak Arief No. 159 E, Jeulingke Banda Aceh. Namun pada tahun 2004 terjadi konflik dan tsunami di Aceh yang membuat kondisi keuangan bank saat itu sangat sulit dan tidak sehat.

Pada saat itu PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki dana sebesar Rp600.000.000 rupiah yang diperoleh dari sisa modal setelah tsunami dan penambahan modal dari pemegang saham sejumlah Rp400.000.000 rupiah sehingga mencapai standar minimum yang diwajibkan oleh BI (Rp1.000.000.000) untuk bank yang berposisi di Kota Banda Aceh, hal ini memungkinkan bank untuk pindah ke kantornya yang baru dan berlokasi dipusat kota. Sehingga pada November 2006 lokasi kantor pusat dipindahkan ke Kota Madya di JL. Sri Ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong Banda Aceh yang merupakan kawasan pusat perdagangan di Kota Madya Banda Aceh. Dengan wajah manajemen baru dan langkah

pasti PT. BPRS Hikmah Wakilah menunjukkan perubahan dan perkembangan kinerja yang semakin baik dan sehat.

PT. BPRS Hikmah Wakilah dari sejak berdiri fokus untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki petugas marketing yang berfungsi memberikan pelayanan antar jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk setoran termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya dipasar/toko/rumah (BPRS_Hikmah Wakilah, 2016).

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan berdasarkan izin dan Akta pendirian perusahaan sebagai berikut :

1. SK. Menteri Kehakiman RI. No. C-218-714. HT 03.03 Tahun 1994, tanggal 21 Desember 1994, Tentang Izin pendirian PT. BPRS Hikmah Wakilah.
2. SK. Menteri Keuangan RI. No. Kep-199/KM.17/1995, tanggal 18 Juli 1995. Tentang Izin Pendirian Operasional PT. BPRS Hikmah Wakilah.
3. SK. Menteri Kehakiman RI. No. W-00030 HT.01.4-TH.2007 tanggal 14 Februari 2007, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

2.1.1 Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah

PT. BPRS Hikmah Wakilah berusaha menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil.

Adapun visi PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu (BPRS_Hikmah Wakilah, 2016):

- a. Menjadikan BPRS yang terbaik diprovinsi Aceh.
- b. Menjadikan BPRS yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di Provinsi Aceh.

Sedangkan misi PT. BPRS Hikmah Wakilah, yaitu:

- a. Menjalankan prinsip syariah secara konsisten dan konsekuen.
- b. Fokus terhadap usaha mikro dan kecil.
- c. Menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan *captive market* PT. BPRS Hikmah Wakilah.
- d. Membuka jaringan pemasaran/kantor kas/capem diprovinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi yang baik.

Visi PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu menentukan tujuan atau cita-cita perusahaan. Sedangkan misi merupakan strategi PT. BPRS Hikmah Wakilah sebagai suatu perusahaan atau lembaga keuangan yang tentu memiliki visi dan misi agar kita memiliki gambaran atau kejelasan mengenai perusahaan kedepannya lebih baik, agar dapat menarik perhatian masyarakat atau lebih yakin untuk bekerjasama dengan PT. BPRS Hikmah Wakilah.

2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah

PT. BPRS Hikmah Wakilah merupakan lembaga keuangan perbankan yang memiliki petugas disetiap kantor. Untuk menggerakkan usahanya diperlukan pembagian kerja, tugas, tanggung jawab dan wewenang setiap orang didalamnya. Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara komponen atau bagian dalam suatu organisasi. Suatu organisasi kecil dengan jenis dan jumlah pekerjaan sedikit biasanya

dapat dijalankan dalam struktur sederhana sebaliknya organisasi besar yang mencakup beberapa departemen atau bahkan beberapa anak perusahaan dan tentunya menerapkan struktur yang lebih rumit.

Adapun struktur organisasi pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro sebagai berikut:


1. Kepala Cabang/*supervisor* yang bertugas sebagai orang yang bertanggung jawab, memantau serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro.
2. *Account Officer* adalah petugas yang bertanggung jawab pada pembiayaan. Memiliki tugas dan kewajiban mengelola pembiayaan dan mencari nasabah pembiayaan.
3. *Legal Officer* adalah petugas yang mengurus dokumen-dokumen, kelengkapan data nasabah, serta perizinan perusahaan.
4. *Operation Officer* yaitu merupakan bagian yang terdiri dari beberapa petugas yang menjalankan kegiatan operasional, yaitu:
 - a. *Costumer Service* yang bertindak sebagai *frontliner* yang bertugas melayani dan memberikan penjelasan terkait produk perbankan serta informasi lainnya yang dibutuhkan nasabah.
 - b. *Teller* merupakan bagian yang melayani penyetoran, penarikan dan transfer yang dilakukan oleh nasabah, dan dilakukan secara cepat dan tepat.
 - c. *Back Officer*/bagian umum yaitu petugas yang bertugas untuk memeriksa ulang terkait transaksi *front officer*. Back Officer terdiri dari *Security* (satpam) yaitu petugas yang menjaga keamanan dan kertetiban kantor, baik pada siang maupun malam hari dan melayani tiap nasabah yang hadir serta memberikan

informasi dan bantuan jika nasabah mengalami kesulitan dan masalah.

Struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro per Maret 2017:

1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
2. Dewan Komisaris:
 - a. Komisaris : DR. T. Safir Iskandar
Wijaya, MA
3. Dewan Pengawas Syariah:
 - a. Ketua : Prof. DR. H. Alyasa'
A. Bakar
 - b. Anggota : DR. Nazaruddin A
Wahid, MA
4. Dewan Direksi:
 - a. Direktur Utama : Sugito, SE
 - b. Direktur : Drs. Rusli
5. Kantor Cabang Lambaro
 - a. Kepala Cabang : Edi Irwanto, SS
 - b. Teller/CS : Ira Yusna
 - c. Operasional : M. Yanis AB
 - d. Account Office : Renaldi
: Eri Juanda
 - e. Security : Agus Ferdianda

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah



2.2 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah

Adapun kegiatan usaha yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa lainnya.¹

2.2.1 Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana pada PT. BPRS Hikmah Wakilah berbentuk tabungan dan deposito. Adapun penghimpunan dana yang ditawarkan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah antara lain:

- a. Tabungan Hikmah merupakan tabungan yang dapat disetor dan ditarik kapan saja, tabungan ini dapat digunakan untuk lalu lintas pembiayaan Saldo awal tabungan hikmah Rp50.000 rupiah, jumlah penabung adalah 2712 nasabah.
- b. Tabungan pendidikan merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk anak sekolah. Tabungan ini dapat disetor atau ditarik kapan saja. Saldo awal tabungan pendidikan Rp5.000 rupiah untuk jumlah penabung saat ini adalah 622 nasabah.
- c. Tabungan Ku merupakan tabungan yang ditetapkan oleh BI kepada seluruh bank. Tabungan dapat disetor kapan saja, namun tidak dapat ditarik kapan saja, penarikan dapat dilakukan maksimalnya 2 kali dalam sebulan. Tabungan ini tanpa biaya administrasi. Jumlah penabung adalah 4449 nasabah (BPRS_Hikmah wakilah, 2016).
- d. Deposito *mudharabah* berjangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Apabila nasabah ingin menarik uangnya sebelum jatuh tempo pada PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak diberlakukan sanksi pinalti (denda).

¹Wawancara dengan Ira Yusna (teller) berdasarkan data PT. BPRS Hikmah Wakilah, tanggal 17 Februari 2017

Setiap tabungan maupun deposito yang disimpan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan dananya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.

2.3.2 Penyaluran Dana

PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penghimpun dana, namun juga sebagai tempat dimana masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan yang bermotor.

1. Pembiayaan *Al-Murabahah IB*

Pembiayaan *Al-Murabahah* adalah suatu perjanjian pembiayaan nasabah berdasarkan sistem jual-beli, dimana bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang kemudian dijual ke nasabah dengan harga jual tertentu yang disepakati dan dituangkan pada akad pembiayaan, atau sama dengan akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati penjual dan pembeli.

Adapun jenis-jenis pembiayaan *Al-Murabahah* yaitu:

- a. Pembiayaan konsumtif.
- b. Pembiayaan investasi.
- c. Pembiayaan modal usaha.
- d. Pembiayaan serbaguna.

2. Pembiayaan *Mudharabah IB*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu

usaha yang produktif dan halal. keuntungan dari penggunaan dana bank yang dikelola oleh *mudharib* dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Atau bisa juga diartikan sebagai persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja pihak lain.

Jenis-jenis pembiayaan *mudharabah ib*:

- a. Pembiayaan modal kerja.
- b. Pembiayaan serbaguna.

3. Pembiayaan *Al-Musyarakah IB*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah suatu bentuk kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah dimana masing-masing pihak memiliki porsi modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Penyertaan modal tersebut digunakan untuk pengelolaan suatu usaha atau proyek yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui serta dituangkan dalam akad pembiayaan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.

Jenis-jenis pembiayaan *musyarakah* yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja
- b. Pembiayaan serbaguna

4. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *Ijarah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Nasabah pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah mayoritas adalah pengusaha mikro dan kecil yang tersebar hampir diseluruh pusat-pusat pasar tradisional Banda Aceh dan Aceh Besar, seperti: pasar Peunayong, pasar Neusu, pasar Setui, pasar Lambaro, pasar Peuniti, pasar Kampong Ateuk, TPI Lampulo, dan lainnya (BPRS_Hikmah Wakilah, 2016).

2.3.3 Jasa lainnya

Adapun jasa lainnya yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu: (BPRS_Hikmah Wakilah, 2016)

1. Menerima setoran seperti:
 - a. Pembayaran telepon.
 - b. Pembayaran *speedy*.
 - c. Pembelian listrik bayar/prabayar.
 - d. Pembayaran PDAM.
 - e. Pembelian *voucher* pulsa *handphone*.
2. Transfer (pengiriman uang) merupakan salah satu jasa yang tersedia pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yang bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri.

2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro

Sejak berdirinya PT. BPRS Hikmah Wakilah pada tanggal 14 September 1994 dan mulai beroperasi pada tahun 1995 sampai pada saat ini. Jumlah karyawan dan karyawan pada kantor Cabang Lambaro sebanyak enam orang yaitu karyawan berjumlah 5 orang dan karyawan 1 orang. Adapun posisi yang ditempati oleh para karyawan diantaranya adalah Kepala Cabang/*Supervisor*, *Legal Officer*, *Account Officer/Marketing*, *Teller*, *Customer Service*, dan *Security*.

Setiap harinya selama hari kerja efektif dari jam 08.00 WIB sampai 17.00 WIB, karyawan selalu hadir dan menjalankan tugasnya hingga jam kerja kantor selesai. Karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro memiliki masa kerja hingga 55 tahun, dengan jenjang yang dimiliki karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu Diploma-III dan S1. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan keadaan personalia berdasarkan beberapa kategori yaitu dilihat menurut umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan posisi kerja. Hal ini akan diuraikan secara singkat dengan menggunakan tabel-tabel sebagai berikut:²

1. Menurut umur

Tabel 2.1 Karakteristik Karyawan Menurut Umur

Umur	Frekuensi (orang)
<25	1
26-35	3
36-45	1
>45	1
Total Karyawan	6

Sumber: PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro, 2017

Berdasarkan tabel di atas, ditinjau dari segi umur karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah terdapat 1 orang karyawan yang berusia 25 tahun ke bawah, 3 orang karyawan yang berusia 26 tahun sampai 35 tahun, 1 orang karyawan yang berusia 36 tahun sampai 45 tahun, dan 1 orang

² Wawancara dengan Ira Yusna (teller) berdasarkan data PT. BPRS Hikmah Wakilah, tanggal 14 Mei 2017.

karyawan yang berusia 45 tahun ke atas. Sehingga total karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu 6 karyawan.

2. Menurut jenis kelamin

Tabel 2.2 Karakteristik Karyawan Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)
Laki-laki	5
Perempuan	1
Total Karyawan	6

Sumber: PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lamabro, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari total 6 orang karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro terdapat 5 orang yang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang yang berjenis kelamin perempuan.

3. Menurut Pendidikan Terakhir

Tabel 2.3 Karakteristik Karyawan Menurut Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi (orang)
Diploma	1
Sarjana	5
Total Karyawan	6

Sumber: PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro, 2017

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro memiliki jenjang pendidikan yang bervariasi, mulai dari 1 orang yang berpendidikan terakhir Diploma, dan 5 orang yang berpendidikan terakhir Sarjana.

4. Menurut Posisi Kerja

Tabel 2.4 Karakteristik Karyawan Menurut Posisi Kerja

Posisi Kerja	Frekuensi (orang)
Kepala bagian/supervisor	1
<i>Legal officer</i>	1
<i>Account officer/marketing</i>	2
<i>Teller</i>	1
<i>Security/satpam</i>	1
<i>Total karyawan</i>	6

Sumber: PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro, 2017

Berdasarkan posisi kerja dapat dilihat karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro terdapat masing-masing 1 orang supervisor, 1 orang *legal officer*, 2 orang *account officer*, 1 orang *teller*, dan 1 orang satpam.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama menjalani kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam jangka waktu satu setengah bulan atau 30 hari kerja efektif terhitung mulai tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017. Ada beberapa bidang ditempatkan:

3.1.1 Bagian *Account Officer*

Account Officer adalah bagian yang sangat penting karena salah satu tugasnya adalah memasarkan produk dan jasa yang ada pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. Adapun kegiatan yang penulis lakukan dibagian *Account Officer* antara lain:

1. Menghitung uang dan meletakkan sesuai dengan nominalnya masing-masing.
3. Merapikan berkas data nasabah.
4. Menginput data nasabah ke file sesuai identitas nasabah.
5. Memeriksa data nasabah dikomputer.
6. Mengurut slip harian.
7. Memisahkan berkas nasabah sesuai dengan nama AO.

3.1.2 Bagian *Legal Officer*

Legal Officer adalah bagian yang menjalani pembiayaan dalam pembuatan akad berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah dilengkapi nasabah, MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan) dan penilaian jaminan yang diserahkan oleh bagian *Account Officer*. Adapun kegiatan yang penulis lakukan dibagian *Legal Officer* antara lain:

1. Membuat akad pembiayaan *mudharabah* nasabah.

2. Menyusun file pembiayaan nasabah.
3. Merekap dan menyusun laporan transaksi harian.
4. Melakukan kegiatan menyusun laporan transaksi harian.
5. *Fotocopy* data nasabah.
6. Memberi stempel pada data nasabah.
7. Merapikan data map akad nasabah.
8. Memasukkan berkas nasabah kedalam map akad *mudharabah*.
9. Memeriksa data berkas nasabah yang tidak lengkap.
10. Mencatat kembali buku jaminan yang sudah lunas.
11. Mengecek data nasabah

3.1.4 Bagian Marketing

Adapun kegiatan yang penulis lakukan dibagian *marketing* antara lain:

1. Melakukan kegiatan membagikan brosur kepada masyarakat.
2. Menjelaskan produk-produk yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.

3.1.5 Bagian Teller

Adapun kegiatan yang penulis lakukan dibagian *Teller* antara lain:

1. Melakukan kegiatan melayani nasabah dengan membantu mengisikan slip nasabah.
2. Menyortir uang yang disetor oleh nasabah.
3. Memeriksa kembali yang belum ditanda tangan oleh pejabat dan petugas bank.
4. Mengantar buku tabungan ke bank Hareukat guna untuk difotocopy.
5. Mengisi slip identitas nasabah yang baru buka buku tabungan.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Sebagaimana perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati pihak jurusan Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro, maka penulis telah melaksanakan tugas Kegiatan Kerja Praktik (KKP) selama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017. Penulis ditempatkan di bagian operasional, selama melaksanakan kegiatan kerja praktik penulis mendapatkan banyak pembelajaran ilmu dan pengalaman tentang kegiatan usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro. Semua itu tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari kepala cabang dan bagian legal/operasional serta karyawan/i PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro kepada penulis dalam menyelesaikan proses kegiatan kerja praktik tersebut.

3.2.1 Akad Dalam Deposito Mudharabah PT. BPRS Hikmah Wakilah

Secara umum, akad adalah suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak maupun yang muncul dari dua pihak. Secara khusus, akad yaitu keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu (BPRS_Hikmah Wakilah, 2016).

Akad produk deposito di PT. BPRS Hikmah Wakilah menggunakan akad *mudharabah*, yang dirancang sebagai sarana untuk investasi bagi masyarakat yang mempunyai dana dan berlebih dana.

Produk deposito, dimana nisbah bagi hasil diberikan setiap bulan dan dapat diambil secara tunai atau ditabung ke rekening nasabah/anggota.

Produk deposito *mudharabah* PT. BPRS Hikmah Wakilah menyediakan dengan beberapa pilihan jangka waktu dengan nisbah bagi hasil sebagai berikut:

1. Jangka waktu deposito *mudharabah* 1 bulan 25% untuk nasabah dan bank 75%.
2. Jangka waktu deposito *mudharabah* 3 bulan 35% untuk nasabah dan bank 65%.
3. Jangka waktu deposito *mudharabah* 6 bulan 40% untuk nasabah dan bank 60%.
4. Jangka waktu deposito *mudharabah* 12 bulan 45% untuk nasabah dan bank 55%.

Tabel 3.1 Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Jangka Waktu Deposito	Nisbah Nasabah (%)	Nisbah Bank (%)
1 bulan	25%	75%
3 bulan	35%	65%
6 bulan	40%	60%
12 bulan	45%	55%

Sumber: PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro, 2017

3.2.3 Karakteristik Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah

Deposito *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara

penyimpan dan bank pada saat jatuh tempo dengan mendapatkan bagi hasil yang telah disepakati³.

Adapun karakteristik deposito *mudharabah* yaitu sebagai berikut:
(BPRS_Hikmah Wakilah, 2016)

1. Jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan.
2. Pencairan deposito yang belum jatuh tempo yang disetujui PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak dikenakan penalti.
3. Dapat diperpanjang secara otomatis (ARO).
4. Deposan bisa atas nama perorangan, lembaga, badan usaha dan lain-lain.
5. Jumlah minimum penempatan deposito sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
6. Metode perhitungan bagi hasil menggunakan sistem saldo rata-rata harian.
7. Setiap bagi hasil deposito, otomatis akan dipotong pajak penghasilan, kecuali ada surat restitusi pajak.
8. Pembayaran bagi hasil dan pencairan pokok deposito dapat dibayar tunai, kredit atau transfer.
9. Setoran untuk deposito dapat berupa uang tunai, warkat bank lain, atau pemindahan buku.
10. Pengambilan/pencairan pokok/bagi hasil deposito dapat dilakukan oleh orang lain dengan surat kuasa yang ditandatangani diatas materai yang cukup.

³Wawancara dengan Rina, CS PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, pada tanggal 15 Maret 2017

11. Intruksi untuk pembatalan ARO/perpanjangan deposito harus dilakukan selambatnya 2 hari sebelum tanggal jatuh.

3.2.4 Syarat Pembukaan Dan Pencairan Deposito Mudharabah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah

1. Syarat pembukaan rekening deposito *mudharabah*.

Adapun syarat pembukaan rekening deposito *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro antara lain: (BPRS_Hikmah Wakilah, 2016)

- a. Persyaratan pembukaan deposito untuk perorangan:
 - i. Mengisi formulir pembukaan deposito.
 - ii. Pengisi surat perjanjian deposito.
 - iii. Penandatanganan kartu specimen tanda tangan.
 - iv. Fotocopy identitas diri (KTM, SIM, Paspor).
 - v. Biaya materai sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Persyaratan pembukaan deposito untuk perusahaan/yayasan:
 - i. Mengisi formulir pembukaan deposito.
 - ii. Identitas perusahaan (Akte perusahaan/NPWP/contoh tanda tangan).
 - iii. Surat kuasa kepada yang mewakili perusahaan (bila ada).
 - iv. KTP, SIM, Paspor dan surat identifikasi lainnya yang berwenang mewakili perusahaan.
 - v. Tanda daftar perusahaan.
 - vi. Surat keterangan domisili badan/perusahaan.
 - vii. Pengisian aplikasi deposito.
 - viii. Pengisian surat perjanjian deposito.
 - ix. Kartu specimen tanda tangan deposito.

- x. Biaya materai sesuai peraturan yang berlaku.
- xi. Fotokopi identitas diri (KTP, SIM, Paspor).


2. Pencairan deposito *mudharabah* PT. BPRS Hikmah Wakilah

Untuk melakukan pencairan deposito *mudharabah* ada beberapa syarat-syarat yang harus diikuti nasabah, antara lain⁴:

1. Bilyet deposito sudah jatuh tempo.
2. Nasabah dapat menyerahkan bilyet deposito asli kepada teller.
3. Nasabah menandatangani bilyet deposito.
4. Jika bilyet deposito hilang dan jika ada yang dicairkan maka wajib dilengkapi surat kehilangan dari kepolisian dan pencairannya harus disetujui oleh pimpinan kantor atau direksi.

3.2.5 Mekanisme Bagi Hasil Deposito Mudharabah PT. BPRS Hikmah Wakilah

Gambar 3.1 Skema Akad Deposito Mudharabah



⁴Wawancara dengan Ira Yusna, Teller PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro, pada tanggal 30 Maret 2017

1. Nasabah (*shahibul mal*) menginvestasikan dananya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.
2. Dana deposito setoran harus dalam bentuk tunai bukan piutang.
3. Setelah bank menerima deposito dari nasabah (*shahibul mal*) berdasarkan prinsip *mudharabah*, yaitu suatu perjanjian kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pihak bank (*mudharib*).
4. Kemudian bank dan nasabah menyetujui pembagian keuntungan dari hasil investasi dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.
5. Setelah itu, bank dapat mengembangkan dananya, termasuk menyalurkan dana dengan produk pembiayaan dengan pihak lain. Adapun pembiayaan yang ditawarkan bank bank seperti: pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah*.
6. Setelah diinvestasikan dana nasabah, bank dapat memberikan bagi hasil deposito *mudharabah* kepada nasabah/investor dengan nisbah yang telah disepakati bersama.
7. Akad yang digunakan dalam deposito *mudharabah* yaitu akad *mudharabah*, akad *mudharabah* yaitu kerja sama antara bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul mal* dengan mendapatkan keuntungan bagi hasil yang telah disepakati.
8. Nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, yaitu:
 - a. Deposito *mudharabah* 1 bulan dengan nisbah bagi hasil 25% nasabah: 75% bank.

- b. Deposito *mudharabah* 3 bulan dengan nisbah bagi hasil 35% nasabah: 65% bank.
- c. Deposito *mudharabah* 6 bulan dengan nisbah bagi hasil 40% nasabah: 60% bank.
- d. Deposito *mudharabah* 12 bulan dengan nisbah bagi hasil 45% nasabah: 55% bank.

Untuk rumus bagi hasil deposito *mudharabah* yaitu:

$$P_t = \frac{T_t}{T_d} \times T_o$$

Keterangan:

P_t = Pendapatan untuk produk deposito.

T_t = Total saldo rata-rata harian.

T_d = Total saldo rata-rata produk deposito *mudharabah*.

T_o = Total pendapatan nasabah, yaitu keuntungan dikali nisbah.

Contoh kasus perhitungan adalah sebagai berikut:

Pak Andi menginvestasikan dana deposito *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah sebesar Rp5.000.000 rupiah jangka waktu 1 bulan. Nisbah bagi hasil untuk deposalan 25%:75%. Jika keuntungan yang diperoleh untuk deposito 1 bulan sebesar Rp10.000.000 rupiah. Dan rata-rata saldo deposito jangka waktu 1 bulan adalah Rp550.000.000 rupiah, maka bagi hasil yang diperoleh oleh Pak Andi adalah:

$$P_t = \frac{T_t}{T_d} \times T_o$$

$$P_t = \frac{5.000.000}{550.000.000} \times 10.000.000$$

$$p_t = 90.909 \times 25\%$$

$$p_t = 22.727$$

$$\begin{aligned} \text{Pemotongan pajak sebesar 20\%} &= 22.727 \times 20\% \\ &= 4.545 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan bersih} &= 22.727 - 4.545 \\ &= 18.182 \end{aligned}$$

Bagi hasil bersih untuk Pak Andi adalah Rp18.182

Deposito pada PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro memiliki beberapa keunggulan, adapun keunggulan dari produk ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi hasil dapat dilimpahkan secara otomatis ke rekening tabungan dan transfer.
2. Pencairan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan biaya.
3. Dapat diperpanjang (*Automatic Roll Over/ARO*).
4. Dapat dijadikan agunan pembiayaan.
5. Dijamin LPS.

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagikan sesuai dengan porsi masing-masing

pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil usaha yang dikerjasamakan (Ismail, 2011: 95-96).

Sistem bagi hasil yang diterapkan didalam perbankan syariah terbagi kepada dua sistem, yaitu:

a. Profit and *Loss Sharing*

profit and *loss sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan ‘pembagian laba’. Profit secara istilah perbedaan lebih besar antara total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan dengan biaya total (*total cost*). Istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan bagi hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah, istilah yang sering dipakai adalah profit and *loss sharing* atau diartikan sebagai pembagi untung maupun rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem profit and *loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*interpreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai profit masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh maupun keseluruhan dan bagi pengelola modal

tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha (Muljono, 2014: 108-109).

b. Revenue Sharing

Revenue sharing adalah sistem bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Revenue sharing berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Revenue (pendapatan) dalam ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*good*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).

Didalam revenue terdapat unsur-unsur terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (profit). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi, dan keuangan.

Revenue pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang atau jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat didalam revenue meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut, dan didalamnya meliputi total (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (profit).

Semua bank syariah di Indonesia memakai prinsip revenue sharing dalam perhitungan bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) kedalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank (Muljono, 2014: 108-109).

3.3.2 Pengertian, Manfaat, Rukun, dan Syarat Deposito Mudharabah

1. Pengertian Deposito Mudharabah

Deposito merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau sejumlah dana yang diinvestasikan di bank dalam waktu tertentu dan pencairan hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo (Sholahuddin, 2011: 34).

Deposito, menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah *investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS* (Ismail, 2010: 91).

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Secara istilah mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan (Ichsan dan Nurul, 2014: 207).

Mudharabah adalah akad bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengusaha dimana kerugian ditanggung oleh pemodal. *Mudharabah* menurut Ulama Fikih adalah kesepakatan kerjasama antara pemilik modal dan pekerja untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Menurut jumhur ulama modal harus uang dan bersifat tunai sedangkan menurut mazhab Hanafi membolehkan modal tersebut berbentuk barang. Selain itu, para pihak harus menyepakati nisbah bagi hasil dalam melaksanakan kegiatan usaha. Ketentuan lainnya adalah bahwa *shahibul mal* menanggung kerugian dari usaha sedangkan *mudharib* kehilangan tenaga (Nurdin, 2014: 72).

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak bank deposan, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Dalam *mudharabah muthlaqah* tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, menetapkan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana *mudharabah muthlaqah* ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muthlaqah* dapat dilakukan dengan dua metode (Karim, 2006: 304-306):

a. *Anniversary Date*/ tanggal yang sama

Pembayaran bagi hasil dengan metode *anniversary date* adalah pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.

b. *End of month*/ akhir bulan

Pembayaran bagi hasil dengan metode *end of month* adalah pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup setiap bulan.

Dalam hal pencairan deposito *mudharabah muthalaqah* dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh jempo, bank syariah dapat mengenakan denda (penalti) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *mudharabah muthalaqah*. Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *mudharabah muthalaqah* semua jangka waktu (1,3,6,dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah sebelum dibayarkan, harus dibayarkan.

2. *Mudharabah Muqaiyadah*

a. *Mudharabah Muqaiyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya isyaratkan untuk digunakan pada bisnis tertentu atau diisyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

b. *Mudharabah Muqaiyadah of Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank

bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Milik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis atau pelaksana tertentu (Karim, 2006: 86-88).

2. Manfaat Deposito

Manfaat deposito antara lain (Cermati.com, 2015):

1. Dana akan dijamin aman

Seperti yang telah diatur oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), layaknya deposito pada umumnya, dana nasabah dijamin oleh Lembaga Pengawas Syariah (LPS). Keselamatan uang nasabah akan dijamin oleh LPS apabila terjadi kebangkrutan bank. Jadi nasabah tidak kehilangan uang tersebut. Deposito syariah, tingkat keamanannya bahkan jadi lebih tinggi karena persentase pembagian keuntungan sudah ditentukan dari awal oleh pihak nasabah dan bank, sehingga menutup kemungkinan terjadi kecurangan dari salah satu pihak.

2. Hitungan keuntungan sesuai keinginan

Cara perhitungan keuntungan dalam deposito syariah adalah dengan cara nisbah atau bagi hasil, berbeda dengan deposito konvensional yang keuntungan dihitung berdasarkan besaran suku bunga yang berlaku. Keuntungan yang bisa didapatkan dari deposito syariah bisa jadi sangat besar dan juga bisa merugi, tergantung bagaimana bank memutar uangnya. Namun, bagi hasilnya dapat diatur sendiri melalui akad yang telah dibuat bersama bank pada saat awal pendaftaran deposito. Jadi perhitungan lebih jelas dan sesuai dengan nasabah inginkan.

3. Prosesnya halal

Nasabah tidak perlu mengkhawatirkan bagaimana cara bank memutar uang nasabah dan halal atau tidaknya uang keuntungan itu karena sesuai dengan namanya, bank akan memutar dana deposito nasabah dengan hukum syariah. Sudah dipastikan bahwa bank akan memproses dana disektor dan dengan cara yang halal.

4. Bisa dijadikan jaminan pembiayaan

Deposito syariah dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan. Layaknya surat berharga, deposito syariah juga dapat dijadikan jaminan saat nasabah membutuhkan dana untuk pembiayaan sesuatu.

3. Rukun Deposito Mudharabah

Adapun rukun deposito *mudharabah* antara lain (Sholihin, 2010:233):

1. *Shahibul mal* (pemilik dana).
2. *Mudharib* (pengelola dana).
3. *Amal* (usaha yang dijalankan).
4. *Mal* (harta pokok/modal).
5. Hasil.
6. Akad

4. Syarat Deposito Mudharabah

Ada beberapa syarat *mudharabah* antara lain (Sholihin, 2010:233-234):

1. Modal harus dalam bentuk tunai.
2. Ijab qabul.
3. Penentuan nisbah.
4. Dapat dibedakan dengan jelas antara modal dengan hasil.
5. Pengelola bersedia mengelola modal dari pemilik modal.

6. *Mudharabah* berlaku sesama muslim, boleh dengan non muslim dengan syarat modal dari non muslim dan yang mengelola orang muslim.
7. Pengelola tidak boleh melakukan *mudharabah* dengan pihak lain kecuali diizinkan pemilik modal.
8. Keuntungan tidak dibagi selama masih berlangsung, kecuali bila kedua pihak sepakat melakukan pembagian keuntungan.

3.3.3 Landasan Hukum

1. al-Qur'an

Surat al-Baqarah: 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

Al- Baqarah: ٢٨٣

Terjemahan: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas berhubungan dengan deposito *mudharabah*, yang menjelaskan bahwa pihak nasabah yang menandatangani uang nya dibank

syariah tersebut telah mempercayai pihak bank untuk mengelola dananya. Oleh karena itu, pihak bank harus menjaga amanah yang telah dibebankan kepadanya oleh pihak nasabah.

Surat al-Muzammil: 20

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَائِفَةٌ مِّنَ
 الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۚ وَءَاخِرُونَ
 يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا
 حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ
 أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Al-Muzammil: 20

Terjemahan: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang

paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Hadits Nabi Ibnu Majah

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ
وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ

Terjemahan: Rasulullah saw bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum putih dengan gandum merah untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”(At-Tijarah: 2280)

3. Fatwa menurut Dewan Syariah Nasional (DSN)

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) no 03/DSN-MUI/IV/2000.

Pertama: Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Kedua: Ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dan pihak lainnya.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

3.3.4 Mekanisme Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Adapun mekanisme bagi hasil deposito *mudharabah* antara lain (Ismail, 2010:94):

1. Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah*.
2. Bank syariah menyalurkan dana nasabah investor dalam bentuk pembiayaan.
3. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas penempatan dananya dalam bentuk pembiayaan.
4. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar revenue sharing, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya.
5. Pada tanggal valuta, yaitu tanggal penempatan deposito, nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
6. Pada saat jatuh tempo, maka dana nasabah akan dikembalikan seluruhnya.

7. Nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* dengan jangka waktu antara lain:
 - a. Deposito jangka waktu 1 bulan 60%:40%.
 - b. Deposito jangka waktu 3 bulan 63%:37%.
 - c. Deposito jangka waktu 6 bulan 65%:35%.
 - d. Deposito jangka waktu 12 bulan 68%:32%.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama melakukan kerja praktik kurang lebih satu bulan setengah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro, banyak ilmu yang didapatkan yang dijelaskan diatas dalam kegiatan kerja praktik. Salah satu produk yang ditawarkan adalah deposito mudharabah. Deposito mudharabah adalah simpanan berjangka yang memiliki jangka waktu tertentu, penarikannya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan atau produk investasi berjangka kepada deposan dalam mata uang tertentu. Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah keuntungan dana dikelola berdasarkan prinsip syariah sehingga *shahibul mal* tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana. Kelebihan pada produk deposito yaitu setiap bulannya akan mendapatkan bagi hasil sedangkan kekurangan pada produk deposito yaitu tidak dapat dicairkan sewaktu-waktu.

Berdasarkan teori bahwa dalam investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah. Begitu pula dengan mekanisme bagi hasil deposito mudharabah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro, penulis mengamati bahwa dalam praktik adanya kesesuaian antara teori dengan praktik yang telah

dijalankan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro, dimana PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro mengelola dana milik nasabah atau depositan berdasarkan prinsip syariah, kemudian keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan didistribusikan ke nasabah atau depositan berdasarkan nisbah bagi hasil deposito mudharabah yang telah disepakati bersama diawal akad dan melakukan pencairan deposito pada waktu tertentu yang telah ditentukan.

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, penulis juga melihat kualitas layanan yang diberikan PT. BPRS Hikmah Wakilah terhadap nasabah masih kurang, terutama pada produk deposito. Pelayanan produk deposito yang diberikan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah masih kurang karena dalam hal ATM belum disediakan oleh pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah. Selain itu, PT. BPRS Hikmah Wakilah juga masih kurang dalam mensosialisasikan terhadap produk-produk yang ada, sehingga bisa mengakibatkan kurangnya peminat terhadap produk-produk tersebut.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan mengenai mekanisme bagi hasil deposito *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme bagi hasil deposito *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu:

Nasabah (*shahibul mal*) menginvestasikan dananya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. Dana deposito setoran harus dalam bentuk tunai bukan piutang. Kemudian bank dan nasabah menyetujui pembagian keuntungan dari hasil investasi dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.

Kemudian bank memberikan bagi hasil deposito *mudharabah* kepada nasabah/investor dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, dalam akad sesuai dengan prinsip *mudharabah* dibagi menjadi: deposito *mudharabah* 1 bulan dengan nisbah bagi hasil 25%:75%, deposito *mudharabah* 3 bulan dengan nisbah bagi hasil 35%:65%, deposito *mudharabah* 6 bulan dengan nisbah bagi hasil 40%:60%, deposito *mudharabah* 12 bulan dengan nisbah bagi hasil 60%:40%.

Untuk rumus bagi hasil deposito *mudharabah* yaitu:

$$p_t = \frac{T_t}{T_d} \times T_o$$

2. Karakteristik deposito mudharabah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu:

Pencairan deposito yang belum jatuh tempo yang disetujui PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak dikenakan penalti. Dapat diperpanjang secara otomatis (ARO). Deposita bisa atas nama perorangan, lembaga, badan usaha dan lain-lain. Jumlah minimum penempatan deposito sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Metode perhitungan bagi hasil menggunakan sistem saldo rata-rata harian. Setiap bagi hasil deposito, otomatis akan dipotong pajak penghasilan, kecuali ada surat restitusi pajak. Pembayaran bagi hasil dan pencairan pokok deposito dapat dibayar tunai, kredit atau transfer. Setoran untuk deposito dapat berupa uang tunai, warkat bank lain, atau pemindahan buku.

4.2 Saran

Penulis mengusulkan beberapa saran yang diharapkan akan menjadi masukan yang bermanfaat bagi PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro sehingga memberikan dampak positif bagi perusahaan:

1. Agar PT. BPRS Hikmah Wakilah meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga nasabah tertarik untuk menabung pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro, terutama produk deposito *mudharabah*.
2. Hendaknya PT. BPRS Hikmah Wakilah lebih giat lagi melakukan sosialisasi tentang produk-produk yang ada pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, sehingga masyarakat lebih tahu tentang produk-produk yang ada pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmam. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen_Pemerintah . 2016. Otoritas Jasa Keuangan: *produk dan jasa perbankan*. Jakarta: Kepala Otoritas Jasa Keuangan.
- Ascarya. 2006. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Brosur PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro (produk pembiayaan).
- Cermati.com. 2017. "Mengenal Deposito Syariah dan Manfaatnya." Cermati. <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-deposito-syariah-dan-manfaatnya>
- Faisal. 2006. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Banda Aceh:Yayasan Pena.
- Ichsan, Hasan dan Nurul. 2014. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Referensi.
- Ifham Sholihin, Ahmad. 2010 *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2013. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Muljono, Djoko. 2014. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Nurdin, Ridwan. 2014. *Akad-Akad Fiqih Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. (Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya)* Banda Aceh: PeNA.
- Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul. 2008. "*Lembaga Keuangan Syariah*". Jakarta: Zikur Hakim.
- Sholahuddin, Muhammad. 2011. *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitra, Andri. 2015. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 920/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkkan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Azharsyah, SE, Ak., MS.OM
b. Ayumiati, SE., M.Si

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Siti Maghfirah

N I M : 140601002

Prodi : D-III Perbankan Syariah

J u d u l : Mekanisme Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Lambaro

K e d u a

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 17 April 2017
D e k a n,

Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :


1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Siti Maghfirah / 140601002
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS
 Hikmah Wakilah Cabang Lambaro
 Tanggal SK : 17 April 2017
 Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS.OM
 Pembimbing II : Ayumiati, SE., M.Si

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	18/7/2017	18/7/2017	I - IV	perbaiki	Az
2	20/7/2017	20/7/2017	V - VI	evaluasi & perbaikan	Az
3	20/7/2017	20/7/2017		Ace siday	Az
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP : 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Siti Magfirah / 140601002
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro
 Tanggal SK : 17 April 2017
 Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS.OM
 Pembimbing II : Ayumiati, SE., M.Si

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	12-5-17	15-5-17	1 & IV	- Latar belakang - Daftar Isi - BAB I	f.
2				- Prinsip kerja - Mekanisme	
3				- Evaluasi - penulisan	
4				- dll	
5	6-6-17	6-6-17	1 & VII	- penulisan - latar belakang - penulisan dasar	f.
6				- Prinsip kerja - Mekanisme - dll	
7	13-6-17	13-6-17	1 & IV	- penulisan - latar belakang - Prinsip kerja - Mekanisme	f.
8				- Kesimpulan - Glosarium - dll	
9	16/6/17	16/6/17	1 & IV	- Prinsip kerja - Mekanisme - Mekanisme subkegiatan	f.
10	7/7/17 10-7-17	7/7/17 10/7/17	1 & IV 1 & IV	- perbaikan teknik - penyusunan - teknik penyusunan - format	

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP : 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Siti Maghfirah / 140601002
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro
 Tanggal SK : 17 April 2017
 Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS.OM
 Pembimbing II : Ayumiati, SE., M.Si

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	13-7-17	13-7-17	1 & IV	teknis, us f	f
2	14-7-17	14-7-17	1 & IV	teknis, Evaluasi	f
3				Dasar legal	f
4	17-7-17	17-7-17	1 & IV	teknis, pajak, evaluasi	f
5	18-7-17	18-7-17	1 & IV	acc	f
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP : 197103172008012007



SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

SITI MAGHFIRAH

Yang telah melaksanakan On The Job Training (OJT)

di PT BPRS Hikmah Wakilah dari tanggal 13 Februari s/d 24 Maret 2017

dengan hasil

SANGAT BAIK

Banda Aceh, 24 Maret 2017

PT. BPRS HIKMAH WAKILAH


SUGITO, SE

Direktur Utama





Drs. RUSLI

Direktur



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : SITI MAGHFIRAH
NIM : 140601002

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	88	Istimewa
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	Istimewa
3	Pelayanan (Public Service)	A	86	Istimewa
4	Penampilan (Performance)	A	88	Istimewa
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	92	Istimewa
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	87	Istimewa
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	92	Istimewa
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	91	Istimewa
Jumlah			714	
Rata-rata			A	89,25 Istimewa

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

24 Maret 2017
Penilai,


Edi Irvanto, SS
Kepala Bagian

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syari'ah


Dr. Nilam Sari, M. A
NIP.197103172008012007

FORMULIR TANDA TANGAN/SPECIMEN COSTUMER

Nama :


Alamat :

Jenis Simpanan : A. Tabungan
B. Deposito, jangka waktu bulan

No. Costumer :

No. Rekening :

--	--



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Maghfirah
Tempat/Tangga lahir : Aceh Besar/ 09 Februari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140601002
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jln. Banda Aceh- Medan 6.5 km, Pagar Air, Desa Pantee. Ingin Jaya. Aceh Besar.
No.HP : 085311075440
Email : sitimaghfirah77@gmail.com

Riwayat Pendidikan

MIN Pagar Air : Tamatan Tahun 2008
MTsS Oemar Diyan : Tamatan Tahun 2011
MAS Oemar Diyan : Tamatan Tahun 2014
Perguruan tinggi : Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Sofyan
Nama Ibu : Nuriah
Pekerjaan Ayah : Tukang Bangunan
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat orang tua : Jln. Banda Aceh- Medan 6.5 Km, Pagar Air, Desa Pantee. Ingin Jaya. Aceh Besar.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Banda Aceh, 28 Juli 2017

Siti Maghfirah